



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6104246303830001, tempat dan tanggal lahir Pati, 25 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: *qilaa1186@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H., Advokat, berkantor Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, email: *ivodarius@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024 dan terdaftar pada tanggal 05 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6104240501720001, tempat dan tanggal lahir Pati, 05 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG (Kediaman Bapak Sudaryanto / Hp : 0822 8512 8710);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/15/V/2000 tanggal 16 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga Penggugat di Kecamatan Pucak Wangi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pada bulan Januari 2024 Tergugat turun dari rumah dan pindah kerumah kerabatnya sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, usia 22 (dua puluh dua) tahun yang saat ini sedang berkuliah di Yogyakarta;
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mempedulikan Penggugat serta anak;
 - c. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
 - d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus menggantikan Tergugat bekerja;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024, terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi yang mana akhirnya Tergugat turun dari rumah dan antara Penggugat serta Tergugat bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa sejak kejadian sebagaimana di maksud pada posita di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir batin, dan telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan posita-posita yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah sengaja melanggar SIGAT TA'LIQ yang diucapkannya pada point ke 2 (dua) yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, serta 4 (empat) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena berdasarkan posita-posita yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Tergugat sudah melanggar SIGAT TA'LIQ yang diucapkannya pada point ke 2 (dua) yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, serta ke 4 (empat) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya sehingga bagi Penggugat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aa) Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 07 November 2024 dan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 November

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/15/V/2000, tanggal 16 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6104240101690003, tempat dan tanggal lahir Demak, 01 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang biasa saksi panggil XXXXXX dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. namun saksi melihat sendiri Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI 2, NIK 6104240101690003, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 05 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk bertanya dan menyuruh Penggugat mencari Tergugat, namun kata Penggugat sudah tidak punya nomor HP Tergugat lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, email: *ivodarius@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 600/S.Kuasa/XI/2024 tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 07 November 2024 dan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga tidak mempedulikan Penggugat serta anak, semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus menggantikan Tergugat bekerja. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat **P** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 16 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama .XXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Januari 2024;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syar'i dan pendapat Ahli Fiqh sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra' ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya."*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat* taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Pengertiannya, *shighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka pasti terpenuhi isi yang diperjanjikan dalam *shighat* taklik talak tersebut;

2. Hadits Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَلًّا حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: *"Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala*

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. at-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, diantaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena *shighat* taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
اللَّفْظِ

Artinya: *“Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut.”*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *syarat* taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX) dengan *iwadl* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)